



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Jambu Tua, 19 Juni 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Alfamart, bertempat tinggal di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar disebut sebagai Pemohon;

Melawan,

Termohon, tempat dan tanggal lahir Majene, 29 April 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 153/Pdt.G/2024/PA.Mj tanggal 15 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1437 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, sesuai Akta Nikah Nomor 0132/009/V/2016, tanggal 09 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jl. Manunggal, Lingkungan Galung Tengah,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae selama kurang lebih 5 tahun, namun dalam waktu 5 tahun tersebut, Pemohon dengan Termohon menjalani hubungan jarak jauh karena Pemohon bekerja di Pinrang dan mamuju, dan terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon di Lingkungan Jambu Tua, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama kurang lebih 2 tahun; ;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK I, lahir di Majene pada tanggal 15 Februari 2017
2. ANAK II, lahir di Majene pada tanggal 22 Oktober 2022

Dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, mulai terjadi perselisihan yang disebabkan karena:

- a) Pemohon mengajak Termohon untuk ikut tinggal di daerah tempat Pemohon bekerja agar Pemohon bisa dekat dengan Termohon, namun Termohon menolak dan tetap ingin tinggal di rumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak didengarkan sebagai seorang suami oleh Termohon;
- b) Pemohon merasa tidak nyaman dengan sikap Termohon yang sering menyindir Pemohon lewat stori media sosial Termohon, dan Termohon juga sering mengumbar permasalahan tiap kali Pemohon dengan Termohon bertengkar;

5. Bahwa pada tahun akhir tahun 2021, Pemohon dimutasi kerja ke Kabupaten Polewali Mandar, sehingga pada saat itu Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Lingkungan Jambu Tua, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali. Namun pada saat itu Pemohon sering dinas malam sehingga terjadi perselisihan karena Termohon merasa tidak nyaman dengan Pemohon yang jarang di rumah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan desember tahun 2023, yang mana pada saat

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Mj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pemohon ditugaskan ke Kabupaten Mamuju selama 2 hari dan Termohon mengizinkan, namun pada saat Pemohon sudah berada di Mamuju, Pemohon mendapat kabar dari orang tua Pemohon bahwa Termohon tidak berada di rumah, kemudian setelah itu Pemohon menghubungi Termohon dan setelah itu Termohon mengatakan bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan sudah tidak ingin hidup bersama dengan Pemohon;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan, yang mana pada saat ini Pemohon tinggal di Lingkungan Jambu Tua, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan Termohon tinggal di Jl. Manunggal, Lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene,;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, namun masih menjalin komunikasi satu sama lain untuk kepentingan anak, dan tidak ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
10. Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah mengajukan Perkara gugatan cerai ke Pengadilan Agama Majene pada tahun 2021 dengan nomor perkara 2/Pdt.G/2021/PA.Mj, namun dicabut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 05 September 2024, akan tetapi berhasil dengan mencapai kesepakatan sebagian, adapun kesepakatan sebagian tersebut adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pihak Pemohon dan Termohon tetap ingin melanjutkan proses perceraian ini dipersidangan karena tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga kembali;
2. Bahwa dalam proses mediasi Termohon menuntut nafkah untuk 2 (dua) orang anak, nafkah iddah dan mut'ah jika gterjadi perceraian dan terhadap tuntutan Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat bahwa jika terjadi perceraian, maka pihak Pemohon bersedia dan tidak keberatan untuk memberikan berupa;
  - 1) Nafkah untuk 2 (dua) orang anak, masing-masing yaitu untuk Anak I, lahir di Majene tanggal 15 Februari 2017, minimal sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Anak II, lahir di Majene tanggal 22 Oktober 2022, minimal sejumlah Rp Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Termohon, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
  - 2) Nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3) Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Bahwa demikian kesepakatan ini dibuat oleh Pemohon dan Termohon dan mohon kepada Hakim memeriksa perkara ini agar dimasukkan dalam putusan.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Mj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon kecuali pada dalil angka 4 poin a bahwa Termohon memiliki alasan untuk tidak ikut bersama Pemohon disebabkan karena ada pekerjaan Termohon sebagai honorer di kantor Bapeda;
2. Bahwa pada dalil permohonan angka 6 mengenai alasan Termohon pulang kerumah orangtuanya karena Termohon tidak memiliki uang ketika di tinggal Pemohon ke Mamuju;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 0132/009/V/2016, tanggal 09 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 39 tahun, pendidikan SD, pekerjaan IRT, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak tiri Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Manunggal, Lingkungan Galung

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae selama kurang lebih 5 tahun, namun dalam waktu 5 tahun tersebut, Pemohon dengan Termohon menjalani hubungan jarak jauh karena Pemohon bekerja di Pinrang dan mamuju, dan terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon di Lingkungan Jambu Tua, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penyebabnya karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa Penyebab Termohon pulang ke rumah orang tuansaksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tidak, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi biasa melihat Termohon membuat postingan mengenai rumah tangganya di sosial media;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengingatnya secara persis;
- Bahwa saksi lupa sudah berapa lama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Lingkungan Jambu Tua, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan Termohon tinggal di Jl. Manunggal, Lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;

2. saksi II, umur 55 tahun, pendidikan SD, pekerjaan IRT, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Manunggal, Lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae selama kurang lebih 5 tahun, namun dalam waktu 5 tahun tersebut, Pemohon dengan Termohon menjalani hubungan jarak jauh karena Pemohon bekerja di Pinrang dan mamuju, dan terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon di Lingkungan Jambu Tua, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penyebabnya karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah lagi kembali, bahkan setelah saksi dan Termohon menjemputnya pulang, Termohon tetap tidak mau kembali ke rumah bersama Pemohon;
- Bahwa Penyebab Termohon pulang ke rumah orang tuanya saksi tidak mengetahuinya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi biasa melihat Termohon membuat postingan mengenai rumah tangganya di sosial media;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih delapan bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Lingkungan Jambu Tua, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan Termohon tinggal di Jl. Manunggal, Lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa saksi selalu menasehati Pemohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 September 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam proses mediasi para pihak telah mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut;

1. Bahwa pihak Pemohon dan Termohon tetap ingin melanjutkan proses perceraian ini dipersidangan karena tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga kembali;
2. Bahwa dalam proses mediasi Termohon menuntut nafkah untuk 2 (dua) orang anak, nafkah iddah dan mut'ah jika gterjadi perceraian dan terhadap tuntutan Termohon tersebut antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat bahwa jika terjadi perceraian, maka pihak Pemohon bersedia dan tidak keberatan untuk memberikan berupa;
  - 1) Nafkah untuk 2 (dua) orang anak, masing-masing yaitu untuk anak 1, lahir di Majene tanggal 15 Februari 2017, minimal sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan anak 2, lahir di Majene tanggal 22 Oktober 2022, minimal sejumlah Rp Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Termohon, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
  - 2) Nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3) Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Bahwa demikian kesepakatan ini dibuat oleh Pemohon dan Termohon dan mohon kepada Hakim memeriksa perkara ini agar dimasukkan dalam putusan.

Pokok Perkara

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal mengenai keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan tidak dapat terwujudnya rumah tangga yang harmonis sesuai yang dicita-citakan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Agama Islam;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 08 Mei 2016;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Hasna binti Budul) dan saksi 2 (Rosmawati binti Abd. Rahman) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa saksi adalah orang dewasa yang telah disumpah sesuai agamanya dan telah memberikan keterangan dimuka sidang sehingga keterangan saksi dapat diterima dan di pertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Manunggal, Lingkungan Galung Tengah,

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae selama kurang lebih 5 tahun, namun dalam waktu 5 tahun tersebut, Pemohon dengan Termohon menjalani hubungan jarak jauh karena Pemohon bekerja di Pinrang dan mamuju, dan terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon di Lingkungan Jambu Tua, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Rafifah Asilah. M binti Marwan, lahir di Majene pada tanggal 15 Februari 2017 dan Riskya Khairina Cahyani, lahir di Majene pada tanggal 22 Oktober 2022;
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
6. Bahwa Penyebabnya karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah lagi kembali, bahkan Pemohon sudah menelpon Termohon untuk mengajak pulang namun Termohon tetap tidak mau kembali ke rumah bersama Pemohon;
7. Bahwa penyebab lainnya karena Termohon sering membuat postingan mengenai masalah rumah tangganya di sosial media;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih delapan bulan;
9. Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Lingkungan Jambu Tua, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan Termohon tinggal di Jl. Manunggal, Lingkungan Galung Tengah, Kelurahan Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
10. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
12. Bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Mei 2016;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa penyebab percekocokan tersebut adalah karena Termohon sering meninggalkan rumah pulang kerumah orangtua Termohon tanpa izin dari Pemohon;
4. Bahwa penyebab lainnya adalah karena Termohon sering memposting masalah rumah tangga di media social;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 8 (delapan) bulan tanpa disertai komunikasi yang baik layaknya komunikasi sebagai suami dan istri;
6. Bahwa telah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon tidak mau kembali hidup rukun membina rumah tangga

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan *Ex Officio*

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai isi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi sebagai berikut:

Menghukum Pemohon untuk membayar ;

1. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak, masing-masing yaitu untuk anak 1, lahir di Majene tanggal 15 Februari 2017, minimal sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan anak 2, lahir di Majene tanggal 22 Oktober 2022, minimal sejumlah Rp Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Termohon, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
2. Nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Majene
3. Menghukum Pemohon untuk membayarkan nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah sesuai kesepakatan dalam mediasi sebagai berikut;
  - 1) Nafkah untuk 2 (dua) orang anak, masing-masing yaitu untuk anak 1, lahir di Majene tanggal 15 Februari 2017, minimal sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan anak 2, lahir di Majene tanggal 22 Oktober 2022, minimal sejumlah Rp Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Termohon, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
  - 2) Nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3) Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);pembayaran nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan Pemohon kepada Termohon selambat-lambatnya pada saat ikrar talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 452.000,00,- (Empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabbiul awal 1446 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 15 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Mj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	282.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	452.000,00

(empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.153/Pdt.G/2024/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)